

Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam

Oleh:

Ellemmia Lorenza Pradana¹

Email: ellemmialorenza@gmail.com

Abstract

Progressive law as a discourse emerged as a response to law enforcement in Indonesia which was apprehensive, because there had been commercialization and legal manipulations by a group known as the judicial mafia that deviated from the ideals of Indonesia as a rule of law country. Prof. Satjipto Rahardjo is a pioneer who initiated progressive law. Conceptually, progressive law wants to restore the function of law so that it is in accordance with its goal of upholding justice and realizing the benefit of humans. Thus, according to the concept of progressive law, law must be dedicated to humans, not the other way around, and to realize justice, law must always develop dynamically, not stagnate in the form of a rigid statutory text. This study wants to see whether Islamic law can also be called progressive law. From the results of the research, it was found that conceptually Islamic law can be categorized as progressive law, although not completely, because Islamic law originates from God's divine revelation. The notion of progressive law and Islamic law has compatibility which can be described by two important points. When viewed from the principles of Islamic law in general, the principles of Islamic law are compatible with the characteristics of progressive law, namely law for (the interests of) humans. Meanwhile, ijtihad as a way to make Islamic law in accordance with every era is in accordance with the characteristic of refusing to maintain the status quo in judging.

Keywords: Progressive Law, Islamic Law, Ijtihad.

A. Pendahuluan

Dunia di sekitar kita terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Penemuan terbaru akan selalu mendorong kemajuan ilmiah di semua bidang, tidak terkecuali dengan ilmu hukum, yang juga senantiasa mengalami dinamika yang pasang surut. Manusia memiliki keinginan bawaan untuk hidup dalam kedamaian dan ketertiban, itulah sebabnya hukum ada. Akibatnya, peraturan disusun menjadi undang-undang untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sayangnya, peraturan-peraturan tersebut seringkali gagal mewujudkan tatanan yang diinginkan masyarakat karena masyarakat berkembang lebih cepat dari peraturan-peraturan tersebut, sehingga tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Ironisnya, aturan yang dibuat membuat orang-orang yang seharusnya mereka kuasai sengsara dan tidak bahagia.

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal inilah yang memancing timbulnya gagasan-gagasan baru di bidang hukum. di Amerika, muncul gagasan hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick ataupun Studi Hukum Kritis (*The Critical Legal Studies*) dengan tokohnya seperti Roberto M. Unger. Tidak ketinggalan di Indonesia yang memang merupakan negara hukum, tidak bisa dihindari akan kemunculan gagasan hukum dari pakar hukum Indonesia sendiri. Salah satu gagasan yang muncul di Indonesia adalah gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Konsepnya tidak baru jika dilihat dari beberapa tulisannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, itu telah mengkristal lebih banyak. Qodri Azizy mengklaim² bahwa Prof. Satjipto telah menghadirkan hukum progresif dalam bentuk yang diidealkan sejak tahun 2002. Urfan mengklaim³ bahwa hukum progresif saat ini merupakan salah satu konsep yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menantang hukum modern, yang selama ini dianggap mapan dalam sistem penegakan keadilan kita.

Sebelum Prof. Satjipto Rahardjo mencetuskan gagasan hukum progresif, hukum Islam telah melalui proses yang panjang, menyeluruh, dan dinamis. Ulama merespon dinamika masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan terutama melalui ijtihad. Ijtihad dilakukan tidak semata-mata untuk mengimplementasikan aturan Islam dalam teks (*nash*), tetapi juga sebagai karya untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam *nash*. Salah satu hasil ijtihad, upaya kodifikasi dan penyatuan hukum adalah Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian berkembang menjadi hukum yang berlaku di Peradilan Agama. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, baik dari segi status maupun muatan formal dan materialnya, menuai kritik dari sejumlah pihak.⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan analitis deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian dimana peneliti berusaha mengungkap makna, karakter, dan ciri dari hukum progresif.

Hukum Islam dan hukum progresif di Indonesia memiliki kesesuaian karena sama-sama memperhatikan kesejahteraan umat manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa hukum Islam menolak status quo dalam berhukum. Tujuan mendasar dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan umatnya.

² A. Qodri Azizy, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. xi.

³Lihat dalam Pengantar Editor, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. v.

⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 9.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Karakteristik Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju dan meningkat.⁶ Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁸

⁵ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 628.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Hukum progresif di Indonesia memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Asas-asas hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan umatnya.

Dapat kita pahami bahwa karakteristik hukum progresif ditandai dengan pernyataan berikut ini :⁹

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan tetap hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan kepada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

2. Konsep Hukum Progresif

Konsep hukum progresif jika diartikan secara sederhana berarti “bagaimana” membiarkan hukum tersebut mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan pada manusia dan kemanusiaan. Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁰

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- b. Hukum menolak pendapat, bahwa ketertiban (order), hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

⁹ Satjipto, *Membedah Hukum...*, hlm. 233

¹⁰ Romli Atmasmita, *Teori hukum Integratif*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hlm.88.

- d. Hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- e. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- f. Hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”.
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
- h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.

3. Hukum Progresif menurut Umar Bin Khattab

Bila dilihat dari sejarah perkembangan hukum Islam, ternyata di zaman Khalifah Umar bin Khattab (634 s/d 644 M), beliau banyak mengeluarkan ijtihad yang kontroversial yang secara kasat mata bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Hadits. Pemikiran-pemikiran ataupun hasil ijtihad Umar bin Khattab juga identik dengan hukum progresifnya Prof. Satjipto Rahardjo.¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa Umar bin Khattab selaku Khalifah (pemegang tampuk pemerintahan) sifatnya keras, selalu berusaha bertindak adil dalam menegakkan hukum. Ia terkenal dan berani serta bijaksana dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum.

Secara sepintas, keputusan (ijtihad) Umar bin Khattab seakan-akan bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an atau Hadits, contohnya antara lain;

- a. Pada zaman Rasulullah maupun pada masa Khalifah Abu Bakar, talak 3 (tiga) dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak 1 (satu). Oleh Umar ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung talak 3 tapi secara bertahap.
- b. Al-Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk Muallaf di dalamnya (surah At - Taubah : 60).

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Oleh Umar, pemberian zakat kepada Muallaf dihentikan. Dari beberapa contoh ijtihad Umar di atas, nampak sekali Umar melepaskan belenggu teks tetapi pemikirannya syarat dengan apa yang berada dibalik teks tersebut. Jika disingkap pemikiran Umar ketika itu dan jangkauannya untuk masa kini dan ke depannya adalah :

- a. Talak 3 (tiga) yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali mantan istri kawin dahulu dengan orang lain, kemudian bercerai dan sudah habis masa idahnya baru bisa kembali ke suami pertama dengan akad nikah yang baru. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena dizamannya banyak suami yang dengan mudah mengucapkan talak 3 kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria (Daud AN, 1993:157) Tindakan Umar yang melarang suami menjatuhkan talak 3 sekaligus tanpa tahapan talak 1 maupun 2 terlebih dahulu, dimaksudkan agar suami berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan sewenang-wenang mempergunakan haknya. Secara yuridis maupun sosiologis, tindakan Umar tersebut di atas sudah benar adanya karena disatu sisi beliau tetap menghargai dan menghormati hak talak yang ada pada suami dan di sisi lain penjatuhan talak tetap melindungi kaum istri.
- b. Memang benar golongan Muallaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat, tetapi oleh Umar dihentikan. Pemikiran Umar yang menghentikan pemberian zakat untuk golongan Muallaf didasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam, (Daud Ali, 1993:158).¹² Kemungkinan lain adalah untuk menghilangkan image seolah-olah *Muallaf masuk Islam ada iming-iming berupa zakat atau ada kekhawatiran akan timbul sikap malas dan*

¹² Mohammad Daud AM, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm 158.

*Muallaf untuk bekerja dan berusaha dalam kesehariannya karena hidupnya nanti tergantung pada orang lain.*¹³

4. Implementasi Hukum Progresif di Pengadilan

Penulis membatasi penggunaan hukum progresif pada bagian ini pada kasus-kasus di Pengadilan Agama Kasongan. Bahwa di pengadilan tersebut terdapat beberapa putusan yang bersifat progresif dan mengakomodir kepentingan masyarakat meskipun keputusan tersebut bersifat *contra legem*. Namun persoalan kasus ini bersifat kasuistik, dan tidak semua kasus dapat ditangani dengan strategi hukum yang sama. Contoh undang-undang progresif yang telah diundangkan antara lain:

- a. Pengabulan permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu (poligami). Jika suami mampu memenuhi syarat-syarat yang sah, maka poligami dapat dilakukan.

Dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Ksn mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Pada tahap pemeriksaan perkara sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan, Pemohon (suami) dan Termohon (istri) adalah sepasang suami istri, dan Pemohon (suami) bermaksud untuk menikah kembali dan telah mendapat persetujuan dari Termohon (istri). Terbukti dari pengakuan Termohon dan fakta-fakta hukum yang dihadirkan di persidangan bahwa Pemohon memiliki kemampuan materil untuk menikah lagi, dan Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali meskipun tidak ada alasan Termohon untuk melakukan poligami sebagai syarat alternatif hukum.

Permohonan poligami dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan Pemohon dengan istri keduanya yang terpenting karena sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.
- 2) Secara politik hukum lahirnya aturan poligami dalam undang-undang merupakan hasil diplomasi politis antara kubu pro dan anti poligami.
- 3) Secara psikologis dan sosiologis, cara penerapan hukum membuat perempuan merasa diperlakukan berbeda atau diskriminatif.

Sebenarnya tujuan utama dari dibentuknya pengaturan poligami adalah sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dari *adz-dzulm* (penganiayaan)

¹³ Idham, "Menyingkap Pemikiran Hukum Progresif Umar Bin Khatab." *Jurnal Varia Bina Civika*, no. 75, 2009.

laki-laki terhadap mereka. Namun, majelis hakim mengabulkan permintaan poligami tersebut karena tidak ditemukan hukum illat penganiayaan (adz-dzulm) dalam kasus ini sebab sudah adanya izin yang disertai dengan kemampuan suami untuk beristri ganda.

- b. Wali nikah dengan wali *muhakkam*. Selain kehadiran kedua mempelai, dua orang saksi, dan ijab qabul, wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Wali nasab atau wali hakim adalah wali nikah yang dimaksud. Wali dengan afinitas nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dan berhak menjadi wali. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat berikut selain ikatan nasab: Laki-laki muslim yang dewasa, adil, dan berakal.

Dalam perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Ksn, para Pemohon mengajukan isbat nikah atas perkawinannya yang dilakukan secara siri pada tanggal 30 Desember 1990. Fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan, namun terkecuali pada wali nikah Pemohon II yang masih beragama Hindu Kaharinagan. Alasan para Pemohon tidak mengetahui administrasi pencatatan perkawinan di KUA dan tidak dapat mengakses proses pencatatan perkawinan karena keterbatasan geografis. Sehingga akibatnya pencatatan perkawinan tidak dilakukan.

Jika dilihat dari perkara tersebut wali nikah para Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Namun karena tidak ada wali nasab atau wali hakim, maka Majelis Hakim memutuskan dengan kitab fiqih yang membolehkan seorang wanita mengangkat seseorang menjadi wali.

C. Penutup

Hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kemudian antara gagasan hukum progresif dan hukum Islam memiliki kesesuaian yang dapat diuraikan dengan dua poin penting. Jika dilihat dari asas-asas hukum Islam secara umum, maka asas-asas hukum Islam tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik hukum progresif, yaitu hukum untuk (kepentingan) manusia. Sedangkan ijtihad sebagai cara untuk menjadikan hukum Islam sesuai dengan setiap zaman adalah sesuai dengan karakteristik menolak mempertahankan status *quo* dalam berhukum.

Referensi

- A. Qodri Azizy, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Idham, "Menyingkap Pemikiran Hukum Progresif Umar Bin Khatab." *Jurnal Varia Bina Civika*, no. 75, 2009.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- M. Said, *4 Besar Sahabat – Sahabat Rasulullah*, Bandung: PT. AL Maarif, 1963.
- Mohammad Daud AM, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Teori hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.